

DOI: <http://dx.doi.org/10.33846/sf13nk101>

Kebijakan Kesehatan Seksual: Urgensi Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Rika Yunita Hardiyarti

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta; rikayunita72@gmail.com (koresponden)

Natangsa Surbakti

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta; natangsasurbakti@gmail.com

Wardah Yuspin

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta; wardah.yuspin@ums.ac.id

Binar Nugroho

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta; binar.livia23@gmail.com

Yulian Dwi N

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta; yulianwinurwanti98@gmail.com

Moh. Indra Bangsawan

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta; mibsambi@gmail.com

ABSTRACT

Integration between the correctional system and the protection of human rights is a must in the context of the role of the state as the holder of obligations in various human rights instruments, both national and international. One of these rights is the right to sexual needs. This study will discuss how the implementation of the fulfillment of the right to sexual needs for prisoners in the Class I Penitentiary Semarang? and What is the urgency of the policy to fulfill the right to sexual needs for prisoners at the Class I Penitentiary in Semarang? The research method used is a juridical-empirical approach by conducting field studies. The results of the research in this paper are that the implementation of the fulfillment of the right to sexual needs for prisoners in the Class I Penitentiary Semarang is not carried out in accordance with existing provisions, where the implementation is not provided with adequate facilities and infrastructure or there is a conjugal room, which is related to conjugal visits that have not been carried out. carried out accordingly, meanwhile the provision of leave to visit family 2x24 hours from the data given to 10 people has not been given CMK. Second, the urgency of the policy of fulfilling the right to sexual needs for prisoners at the Class I Penitentiary in Semarang is very necessary with the non-fulfillment of the right to sexual needs which will have a negative impact on the prisoners themselves, namely men who experience blockages in releasing their sexual desires can lead to sexual deviations.

Keywords: *sexual; convict; correctional institution*

ABSTRAK

Integrasi antara sistem pemasyarakatan dengan perlindungan HAM merupakan suatu keharusan dalam konteks peran negara sebagai pemangku kewajiban dalam berbagai instrument HAM baik nasional maupun internasional. Salah satu hak tersebut yaitu hak atas kebutuhan seksual. Penelitian ini akan membahas mengenai Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang? dan Bagaimana urgensi kebijakan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang? Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan hukum yuridis-empiris dengan dilakukan studi lapangan. Hasil penelitian ini dalam penulisan ini yaitu pelaksanaan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana pelaksanaannya tidak disediakan sarana dan prasarana yang memadai atau adanya conjugal room, yang berkaitan dengan conjugal visit yang belum dilaksanakan secara sesuai, sementara itu pemberian cuti mengunjungi keluarga 2x24 jam dari data yang diberikan kepada 10 orang belum ada yang diberikan CMK. Kedua, Urgensi kebijakan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sangat diperlukan dengan tidak dipenuhinya hak atas kebutuhan seksual ini akan memberikan dampak negative kepada narapidana itu sendiri yaitu pria yang mengalami sumbatan di dalam melepaskan hasrat seksnya dapat menyebabkan melakukan penyimpangan seks

Kata kunci: seksual; narapidana; lembaga pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perhatian akan hukum merupakan suatu pembicaraan mengenai hubungan antar manusia yang menuntut adanya suatu keadilan. Pembicaraan akan hukum tidaklah hanya sampai pada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal akan tetapi perlu juga dilihat sebagai ekspresi dari angan-angan keadilan masyarakatnya. ⁽¹⁾

Penjara atau yang merupakan istilah sebelum mengenal lembaga pemasyarakatan, pada masa lalu merupakan suatu tempat yang dijadikan untuk menghukum orang-orang dengan cara yang tidak manusiawi seperti penyiksaan, mutilasi, dieksekusi gantung atau dibakar. Pada masa itu, penjara dijadikan model penghukuman yang secara antusias dikenalkan sebagai pengganti hukuman fisik yang dipandang tidak manusiawi. ⁽²⁾

Kehidupan penjara sebagaimana digambarkan dalam film *the Shawsank Redemption* karya Frank Darabont tentang kejamnya kehidupan di penjara, sebenarnya adalah potret sesungguhnya dari kehidupan di penjara. Sebagaimana gambaran tersebut, kehidupan dalam penjara di Indonesia juga masih identik dengan masalah-masalah seperti kekerasan antara narapidana, kerusuhan, pelarian dan perilaku seksual menyimpang sebagai gambaran nyata suatu problem yang dihadapi oleh Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. ⁽³⁾ Akan tetapi, seiring dengan meluasnya gelombang pergerakan perlindungan hak asasi manusia (HAM) pada tingkat global, paradigma “pemenjaraan” nasional Indonesia sudah seyogyanya mengikuti arus tersebut. ⁽⁴⁾

Integrasi antara sistem pemasyarakatan dengan perlindungan HAM merupakan suatu keharusan dalam konteks peran negara sebagai pemangku kewajiban dalam berbagai instrument HAM baik nasional maupun internasional. Pada prinsipnya, dalam kerangka normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah memberikan perlindungan HAM bagi warga binaan selama dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan di dunia lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, pemerintah harus bisa memenuhi tuntutan perlindungan HAM, yang tentunya secara gradual. ⁽⁵⁾

Pemenuhan hak-hak bagi narapidana sejatinya telah diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun ternyata, ketentuan tersebut masih meninggalkan persoalan dimana tidak semua hak-hak dasar ⁽⁶⁾ narapidana sebagaimana manusia diatur secara tegas di dalamnya, salah satunya adalah mengenai pemenuhan kebutuhan biologis (seksual) bagi narapidana yang sudah menikah. Kebutuhan biologis (seksual) merupakan kebutuhan primer yang sama halnya dengan kebutuhan akan makanan. Narapidana merupakan seorang manusia yang memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya ⁽⁷⁾.

Penyediaan fasilitas ruang berhubungan intim antara narapidana dengan pasangan sahnya merupakan hak asasi yang harus dipenuhi, karena yang hilang dari seorang narapidana adalah hak kemerdekaannya saja. ⁽⁶⁾ Sedangkan hak-hak lainnya seperti kebutuhan biologis harusnya tetap dipenuhi. Namun seperti halnya, penyediaan fasilitas khusus bagi para narapidana ini sulit diwujudkan dalam sebuah kebijakan, sebab secara faktual penjara di Indonesia saat ini masih berkutat dengan berbagai permasalahan klasik seperti kelebihan kapasitas dan terbatasnya dana pemenuhan kebutuhan sehari-hari narapidana. ⁽⁸⁾ Tidak terdapatnya kebijakan maupun aturan secara tegas mengenai hak dasar pemenuhan kebutuhan seksual narapidana yang sudah menikah tentu saja menghadirkan polemik dan persoalan dalam kehidupan di lembaga pemasyarakatan. Salah satu yang terjadi adalah munculnya fenomena epidemiologi tumbuh kembangnya perilaku seksual yang menyimpang. ⁽⁹⁾

Beberapa contoh hasil penelitian di beberapa lembaga pemasyarakatan di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa gejala-gejala penyimpangan perilaku seksual tidaklah sedikit jumlahnya. Menurut hasil survey yang dilakukan oleh Ade Gunawati Sandi dkk pada tanggal 4 Mei 2013 dengan mewawancarai Kepala Lapas Kelas II A Way Hui Bandar Lampung, didapatkan bahwa 12 narapidana atau 60% dari 20 narapidana pernah melakukan perilaku seksual yaitu onani, hal ini membuktikan bahwa mereka masih memiliki gairah seksual. Rata-rata napi yang melakukan perilaku seksual onani adalah napi dengan lama tahanan 3-4 tahun. ⁽¹⁰⁾ Selain itu, penelitian juga dilakukan oleh Ingrid Weddy Viva Febrya & Elmirawati pada bulan Maret 2018 di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan di Pekanbaru yang merupakan penjara bagi perempuan yang berkonflik dengan hukum. Saat ini LAPAS berisi 302 orang perempuan yang telah divonis maupun belum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lapas Perempuan Pekanbaru diketahui bahwa ada sekitar 50 orang narapidana perempuan yang berperilaku lesbian, baik itu yang memang diakui maupun terlihat dari perilaku. ⁽¹¹⁾

Selain banyaknya penyimpangan perilaku seksual narapidana sebagaimana disebutkan dalam hasil penelitian di atas, terdapat juga persoalan lain yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis (seksual) ini yaitu rawannya praktik suap atas permintaan fasilitas bilik asmara ⁽¹²⁾. Praktik suap atas fasilitas bilik asmara sejatinya sudah pernah muncul ke publik pada saat pemeriksaan saksi yang diungkapkan oleh salah satu warga binaan Lapas Sukamiskin untuk terdakwa Wahid Husein (mantan Kalapas Sukamiskin) di Pengadilan Tipikor Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sebagaimana termuat di dalam Kompas.com tanggal 13 Desember 2018. Adapun bilik asmara yang dimaksud adalah ruangan berukuran 2x3 meter persegi yang hanya dilengkapi tempat tidur untuk keperluan melakukan hubungan suami-istri dan dapat disewakan kepada warga binaan dengan tarif Rp 650.000,- untuk sekali pakai. Di satu sisi, keberadaan bilik asmara di dalam Lapas juga akan mendorong munculnya pelacuran terselubung ⁽¹³⁾ yang dapat berpotensi dimanfaatkan oleh narapidana maupun warga binaan ⁽¹⁴⁾ yang sudah menikah ataupun belum menikah untuk berhubungan intim dengan pasangannya yang tidak sah untuk sekedar memenuhi hasrat seksualitasnya.

Oleh karena keberadaan bilik asmara yang dianggap sebagai salah satu fasilitas pemenuhan hak atas kebutuhan biologis (seksual) tersebut tidak diatur penerapannya maupun pelarangannya secara tegas oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah barang tentu akan menjadi polemik yang sangat fundamental sampai kapan pun ⁽¹⁵⁾. Hal ini dikarenakan kedudukan kebutuhan biologis (seksual) dianggap sebagai

hak dasar yang melekat dan harus dipenuhi kebutuhannya, khususnya bagi narapidana yang telah menikah dan memiliki pasangan yang sah⁽¹⁶⁾. Dengan kata lain, keberadaan fasilitas pemenuhan hak atas kebutuhan seksual ini memang haruslah diatur sedemikian rupa, sehingga apabila keberadaannya dilarang, maka seharusnya pelarangannya tersebut diatur secara tegas, begitu pula sebaliknya, apabila kebijakan tersebut memang diperbolehkan, maka haruslah diikuti dengan aturan-aturan yang ketat di dalam pelaksanaannya untuk menghindari penyalahgunaannya yang bisa saja timbul dari kebijakan tersebut⁽¹⁷⁾.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yaitu Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang? dan Bagaimana urgensi kebijakan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Untuk mendeskripsikan urgensi kebijakan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

METODE

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hokum yuridis-empiris dimana penelitian ini didasarkan pada perundang-undangan dan juga menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita, dan permasalahan di lapangan adapun penelitian ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang masih berkaitan dengan pemenuhan hak-hak narapidana, khususnya dalam hal hak atas kebutuhan seksual, serta empirisnya didasarkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.⁽¹⁸⁾ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.⁽¹⁹⁾ Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang beralamat Jl. Raya Semarang-Boja KM.4, Wates, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50188. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh penulis dengan melaksanakan penelitian secara langsung terjun ke lapangan berupa menggali informasi terkait fakta, pandangan, sikap dan keterangan dari narapidana yang sudah menikah dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Dan data sekunder terdiri dari bahan hokum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bahan hokum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Metode pengumpulan data menggunakan studi lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengan teknik wawancara kepada narapidana yang sudah menikah dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Metode analisis data yang digunakan merupakan metode analisis data secara kualitatif dengan mendasarkan pada ketentuan undang-undang yang kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji serta dianalisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus yang kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis sehingga data-data tersebut dapat terkumpul dan tersusun secara sistematis serta dapat diuraikan dan dihasilkan sebuah kesimpulan.

HASIL

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Di dalam membahas terkait pelaksanaan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana peneliti dalam hal ini sudah melaksanakan penelitian di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang.⁽²⁰⁾ lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang adalah salah satu unit pelaksana (UPT) di bidang pemasyarakatan dimana termasuk di dalam wilayah kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah⁽²¹⁾. Yang memiliki visi masyarakat memperoleh kepastian hukum dan misi untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas, mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, mewujudkan layanan manajemen administrasi kementerian hukum dan hak asasi manusia dan mewujudkan aparaturnya kementerian hukum dan hak asasi manusia yang profesional dan berintegritas⁽²²⁾.

Misi sebagaimana yang disebutkan di atas maka dapat diketahui jika salah satu misi dari lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang secara khusus dan Kementerian Hukum dan HAM secara umum yaitu untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia menyebutkan hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat⁽²³⁾ dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum⁽²⁴⁾, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang memiliki sifat kodrati⁽²⁵⁾ dan juga fundamental sebagai sesuatu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT yang mesti selalu dihormati, dijaga dan

dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. oleh karenanya pada dasarnya hakekat hak asasi manusia adalah upaya untuk menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh yang melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan umum dan juga kepentingan perseorangan. Hal ini juga termasuk upaya untuk mengormati, melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama secara individu, pemerintah baik aparatur pemerintah sipil atau militer dan juga negara.

Di dalam Undang-undang Dasar republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 menyebutkan jika setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sementara itu bentuk-bentuk hak asasi manusia menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari yaitu sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- c. Hak mengembangkan
- d. Hak memperoleh keadilan
- e. Hak atas kebebasan pribadi
- f. Hak atas rasa aman
- g. Hak atas kesejahteraan
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan
- i. Hak wanita
- j. Hak anak

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan merupakan hak biologis yang seharusnya dipenuhi sebagaimana seperti hak untuk hidup yaitu untuk makan dan minum.

Akses Pemberian Kesempatan untuk Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Jumlah narapidana laki-laki di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang seluruhnya ada 1736 orang yang terdiri dari tahanan sebanyak 526 dan 1210 narapidana yang sudah putus pengadilan. Pelaksanakan penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap 10 orang narapidana laki-laki di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang, dengan memberikan pertanyaan mengenai pemberian kesempatan kepada napi untuk melakukan hubungan seks, sarana dan fasilitas yang disediakan dan pemberian asimilasi cuti mengunjungi keluarga selama 2x24 jam. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan maka diperoleh hasil yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Akses pemberian kesempatan untuk pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

| No | Nama narapidana | Pemberian kesempatan kepada napi untuk melakukan hubungan seks | Sarana dan fasilitas yang disediakan | Pemberian asimilasi cuti mengunjungi keluarga selama 2x24 jam |
|----|-----------------|--|--------------------------------------|---|
| 1 | H | X | X | X |
| 2 | M | X | X | X |
| 3 | D | X | X | X |
| 4 | ALN | X | X | X |
| 5 | JS | X | X | X |
| 6 | AT | X | X | X |
| 7 | SDH | X | X | X |
| 8 | AK | X | X | X |
| 9 | HD | X | X | X |
| 10 | I | X | X | X |

Keterangan: X = Tidak diberikan akses; V = Diberikan akses

Dari hasil penelitian yang diperoleh di atas maka dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

- a. Pemberian kesempatan kepada napi untuk melakukan hubungan seks
 Pemberian kesempatan kepada Narapidana untuk melakukan hubungan seks dikenal dengan conjugal visit yang artinya merupakan kunjungan ke dalam lembaga pemasyarakatan dimana seorang narapidana bisa diijinkan guna menghabiskan waktu selama beberapa jam atau hari secara pribadi dengan pengunjung, biasanya istri/suami atau pasangan mereka yang dilaksanakan di dalam suatu ruangan yang sudah disediakan⁽²⁶⁾. Di dalam kesempatan yang ada ini narapidana bisa melakukan hubungan seksual dan kunjungan seperti ini bisa melestarikan ikatan keluarga⁽²⁷⁾ dan meningkatkan peluang keberhasilan guna pada akhirnya narapidana kembali kehidupan di luar penjara.⁽²⁸⁾ Dari data yang diperoleh di atas maka terkait dengan pemberian kesempatan kepada narapidana untuk melakukan hubungan seks maka dari 10 Narapidana yang diteliti oleh penulis maka dapat diketahui seluruhnya atau 100% tidak ada narapidana yang diberikan

kesempatan kepada napi untuk melakukan hubungan seks ⁽²⁹⁾. Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan pegawai Andi Rahmato dimana menjelaskan yaitu pemenuhan hak seksual, ⁽³⁰⁾ untuk narapidana itu hak pemenuhan kebutuhan seksual itu dicabut, selain kebebasan bergerak juga keterbatasan kebutuhan juga dibatasi atau dicabut, dengan demikian secara undang-undang tidak diperbolehkan dengan mengingat dampak yang ditimbulkan, contohnya seorang napi yang mempunyai istri dipidana 5 tahun tahu-tahu istrinya hamil bisa jadi suami yang dipidana bisa curiga itu benar anak saya atau tidak, dampaknya jadi kurang baik. ⁽³¹⁾

b. Sarana dan fasilitas yang disediakan

Sarana dan fasilitas yang disediakan ini berkaitan dengan uraian sebelumnya ⁽³²⁾ yaitu terkait dengan adanya conjugal visit. ⁽³³⁾ Pada dasarnya ada banyak model pemenuhan kebutuhan seksual untuk narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. ⁽³⁴⁾ Alternatif model pelaksanaan pemenuhan kebutuhan seksual untuk narapidana merupakan pengadaan conjugal room atau di Indonesia sering dikenal dengan bilik asmara ⁽³⁵⁾. Adanya conjugal room adalah salah satu pilihan yang logis ⁽³⁶⁾. Pilihan ini bisa memberikan fasilitas kepentingan narapidana, keluarga atau aspek keamanan dan yang lain sebagainya. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Semarang terkait dengan fasilitas dan sarana pemenuhan hak kebutuhan seksual dari 10 narapidana yang diteliti dari keseluruhannya menyatakan jika tidak pernah diberikan sarana atau fasilitas untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. ⁽³⁷⁾ Dengan demikian dari data yang diperoleh ⁽³⁸⁾ dan wawancara yang dilaksanakan dengan Andi Rahmato penyediaan sarana atau fasilitas memang belum diberikan di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Semarang.

Menurut penulis terkait dengan hal ini fasilitas conjugal room akan banyak menemui kendala jika dibandingkan dengan alternatif yang lain. ⁽³⁹⁾ Dikarenakan dengan pelaksanaan conjugal room membutuhkan sumber daya manusia yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan, selain itu juga membutuhkan lokasi yang memadai ⁽⁴⁰⁾ padahal sekarang diketahui jika kapasitas rutan sangat terbatas dan over kapasitas ⁽⁴¹⁾, untuk melaksanakan conjugal room ini membutuhkan biaya yang sangat besar di dalam pembangunannya dan juga perawatannya ⁽⁴²⁾. Selain itu juga diperlukan dukungan dari tokoh agama dan juga disertai dengan pengaturan pelaksanaan conjugal visit yang sampai sekarang ini belum memiliki aturan yang jelas ⁽⁴³⁾. Sebenarnya di Indonesia sudah ada pelaksanaan conjugal room tapi penamaannya dengan nama kamar biologis yang ada di Polres Kota Medan ⁽⁴⁴⁾ yang bisa menjadi gambaran di dalam membuat conjugal room. Ruang biologis dibangun di dalam rutan polresta medan dengan luas 2x3 meter, yang dilengkapi dengan pendingin ruangan, tempat tidur dan juga tv. Ruang biologis ini sengaja disiapkan guna menahan supaya bisa menyalurkan hasrat biologisnya dengan istri sembari menunggu proses penyusunan berkas acara pemeriksaan selesai. Bagi tahanan yang hendak memenuhi hak kebutuhan seksualnya harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, yang diantaranya mesti menyerahkan buku nikah. Aturan ruang biologis ini dapat dilakukan pada hari selasa, jumat dan sabtu, dengan pemakaian ruang selama 30 menit dari pukul 14:30 WIB sampai pukul 15:30 WIB selain itu tahanan yang memakai ruang biologis itu tidak akan dikenakan biaya apapun. ⁽⁴⁵⁾

c. Pemberian asimilasi cuti mengunjungi keluarga selama 2x24 jam.

Pada dasarnya pemenuhan cuti mengunjungi keluarga atau sering disingkat dengan CMK sudah diatur di dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan aturan pelaksanaannya yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini diatur di dalam Pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan jika narapidana berhak memperoleh kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Yaitu berbentuk kesempatan guna berkumpul dengan keluarga di tempat kediaman keluarga selama 2x24 jam atau selama dua hari bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat yaitu bagi pasangan yang sudah menikah

PEMBAHASAN

Pemenuhan Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Berdasarkan data sebagaimana diperoleh penulis terhadap 10 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang pernah atau tidak ada pemberian asimilasi cuti mengunjungi keluarga selama 2x24 jam. Hal ini juga dipertegas oleh Andi Rahmato selaku Kasi Bimbingan Kemasyarakatan dimana menyebutkan jika tidak ada atau pernah ada pelaksanaan asimilasi cuti mengunjungi keluarga di lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, padahal pada dasarnya hal ini ada melalui CMK cuti mengunjungi keluarga selama 2 kali 24 jam itu sesudah memenuhi syarat yang ditentukan yaitu dengan menjalani setengah masa tahanan, berkelakuan baik, ada penjamin, melalui penelitian pemasyarakatan oleh BAPAS. BAPAS kerumah meneliti masyarakatnya, keluarganya, jika memenuhi syarat akan diijinkan.

Dengan demikian berdasarkan syarat-syarat sebagaimana harus dipenuhi oleh narapidana guna mendapatkan CMK perlu untuk dipermudah dengan demikian mereka tidak kehilangan haknya itu. Berdasarkan peraturan Menteri Kehakiman tahun 2001, ada beberapa kriteria yang mesti dipenuhi narapidana untuk mendapatkan CMK yaitu berkelakuan baik, hukuman dua belas bulan, sudah menjalani setengah masa pidana, dan terhadapnya dilaksanakan penelitian kemasyarakatan dan pemberitahuan ke kantor wilayah setempat.

Menurut penulis terkait persyaratan sebagaimana diatur di atas merupakan syarat yang akan sangat sulit untuk dipenuhi dikarenakan untuk memperoleh atau memenuhi syarat itu banyak penilaian dan sudah memenuhi setengah masa pidana. Dengan demikian narapidana harus menunggu waktu yang cukup lama untuk memenuhi hak kebutuhan seksualnya. Semestinya mekanisme pemberian cuti mengunjungi keluarga ini perlu dikaji lebih lanjut dan pengaturan yang diberikan bisa lebih rinci lagi. Jadi berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka pelaksanaan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Semarang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Urgensi kebijakan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Pada dasarnya hak asasi manusia memiliki ciri yaitu sebagai berikut yaitu hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli atau juga diwarisi, hak asasi manusia berlaku untuk seluruh orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa, dan hak asasi manusia tidak dapat dilanggar. Kebutuhan fisiologis contohnya makanan, minuman, tidur, istirahat, dan seks adalah kebutuhan pertama dan utama yang wajib untuk dipenuhi oleh setiap individu. Dengan bisa dipenuhinya kebutuhan tersebut orang bisa mempertahankan kehidupannya dari kematian. Di dalam konteks narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan, pemerintah mengatur bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar fisiologis terutama untuk kebutuhan fisik terpenuhi dengan baik. Namun untuk kebutuhan fisiologi yang lain seperti kebutuhan melaksanakan seks belum ada aturan yang diatur secara jelas atau eksplisit.

Dengan demikian hak asasi atas kebutuhan seksual bagi narapidana tetap perlu di penuhi. Karena kebutuhan seksual merupakan kebutuhan kodrati manusia yang perlu dipenuhi oleh setiap individu manusia-masing yang dimana jika tidak dipenuhi dikhawatirkan narapidana atau manusia akan melakukan penyimpangan seksual dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual. Hal ini merupakan sisi negatif dari penjara yang ada di Indonesia yang adanya fenomena epideiologi yang tumbuh kembangnya perilaku seksual yang menyimpang. Prevelensi penyimpangan seksual di penjara yang 7,5 kali lebih banyak dibandingkan pada populasi masyarakat secara umum, hal ini maka menunjukkan jika seperti puncak gunung es hal ini merupakan permasalahan yang bermuara kepada kelebihan kapasitas dan sumber daya yang minim di dalam penjara. ⁽⁴⁶⁾ Hal ini sebagaimana data yang diperoleh oleh penulis dari penelitian yang sudah dilakukan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Pelampiasan narapidana untuk pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas i semarang

| No | Nama Napi | Tidak Nyaman (Ditahan) | Berfantasi Seks | Manstrubasi | Seks Menyimpang |
|----|-----------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1 | H | X | X | X | X |
| 2 | M | X | X | X | X |
| 3 | D | V | V | X | X |
| 4 | ALN | V | V | X | X |
| 5 | JS | V | X | X | X |
| 6 | AT | V | X | X | X |
| 7 | SDH | V | X | X | X |
| 8 | AK | V | X | X | X |
| 9 | HD | V | X | X | X |
| 10 | I | V | V | V | X |

Keterangan: X = Tidak dilakukan; V = Dilakukan

Data pada Tabel 2 merupakan salah satu gambaran yang terjadi terhadap 10 tahanan narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan di Lapas kelas 1 Semarang yang dimana ketika ditanyakan terkait dengan hak kebutuhan seksual yang tidak dipenuhi maka reaksi mereka untuk menahakan pemenuhan haknya yang berupa yaitu:

- Dari sepuluh narapidana yang tidak nyaman atau bisa menahan yaitu sebanyak 2 orang sementara 8 orang merasa tidak nyaman dan sulit untuk menahannya
- Dari sepuluh narapidana yang melakukan fantasi seks yaitu sebanyak 4 orang narapidana dan 6 narapida bisa menahannya
- Dari sepuluh narapidana yang melakukan masturbasi yaitu sebanyak 1 orang narapidana dan 9 narapidana bisa tidak melakukannya
- Dari sepuluh narapidana semuanya menjawab tidak ada yang melakukan seks yang menyimpang.

Pemenuhan kebutuhan biologis pada dasarnya merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Akan tetapi jika ada di penjara pastinya pemenuhan hasrat ini akan menjadi terganggu. Menurut Dr. Boyke yang menjelaskan jika pria yang mengalami sumbatan di dalam melepaskan hasrat

seksnya dapat menyebabkan melakukan penyimpangan seks. Kasus perilaku penyimpangan seksual banyak terjadi di lembaga pemasyarakatan contohnya seperti anal seks yang terjadi dikarenakan adanya sumbatan saluran seks dari para narapidana. Hubungan seks dengan sesama jenis di penjara sudah menjadi hal yang biasa. Hal ini berakibat setiap saat selalu ada narapidana yang menjadi korban penyimpangan seks itu. Biasanya yang jadi korban pemuas nafsu seks sesama narapidana yang usianya relatif masih muda. ⁽⁴⁷⁾

Berdasarkan Pasal 17 Konvensi Internasional hak-hak sipil dan politik jika tidak boleh seorang pun yang bisa secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya atau secara tidak sah diserang kehormatannya dan nama baiknya. Dengan demikian jika dihubungkan dengan Pasal 4 ayat (2) di dalam konvensi internasional hak-hak sipil dan politik maka pada dasarnya hak atas masalah pribadi dan keluarga adalah hak sipil yang bisa dikurangi dengan basis justifikasi yang sah menurut konvensi itu. Berdasarkan hal itu maka hak atas kebutuhan seksual sebagai bentuk turunan dari hak atas masalah pribadi dan juga keluarga pada dasarnya bisa dibatasi atau dikurangi oleh negara.

Terkait dengan individu yang sedang menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan. Tentu di dalam derajat proporsionalitas pembatasan itu akan memiliki perbedaan dengan yang sedang tidak menjalani masa tahanan. Pemenuhan kebutuhan seksual sebagai hak asasi bagi narapidana perlu diatur dengan berbagai penelaahan dan pembatasan yang memiliki pegangan kepada pranata nilai masyarakat dan tidak mencederai nilai keadilan publik. Hal ini disebabkan karena yang hilang dari seorang narapidana merupakan hak kemerdekaannya saja. Sementara itu hak yang lain seperti hak untuk melakukan hubungan seksual harus tetap dipenuhi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang diuraikan di bab sebelumnya maka penulis dalam hal ini memberikan kesimpulan yaitu pertama, pelaksanaan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana pelaksanaannya tidak disediakan sarana dan prasarana yang memadai atau adanya conjugal room, yang berkaitan dengan conjugal visit yang belum dilaksanakan secara sesuai hal ini disebabkan karenanya banyaknya kendala seperti fasilitas yang belum memadai dan minimnya dukungan dan perhatian dari pemerintah, sementara itu pemberian cuti mengunjungi keluarga 2x24 jam dari data yang diberikan kepada 10 orang belum ada yang diberikan CMK. Kedua, Urgensi kebijakan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang sangat diperlukan dikarenakan selama ini lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih bermasalah dengan over capacity padahal permasalahan pemenuhan hak atas kebutuhan seksual jarang diperhatikan. Dengan tidak dipenuhinya hak atas kebutuhan seksual ini akan memberikan dampak negatif kepada narapidana itu sendiri yaitu pria yang mengalami sumbatan di dalam melepaskan hasrat seksnya dapat menyebabkan melakukan penyimpangan seks. Oleh karenanya dalam hal ini mesti ada perubahan dari lembaga pemasyarakatan agar lebih inovatif, atau melakukan perubahan undang-undang, dan melibatkan Komnas Ham.

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang diperoleh maka penulis dalam penelitian ini memberikan saran yaitu sebagai berikut yaitu pertama, untuk pemerintah Republik Indonesia agar melakukan pengkajian kepada beberapa fenomena yang ada di lembaga pemasyarakatan. Adanya kasus atau temuan tentang aktivitas yang menyimpang akibat kurangnya sarana pemenuhan kebutuhan seksual oleh narapidana harus segera diperbaiki dengan memberikan kebijakan yang tepat. Kedua, untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar dapat melakukan inovasi sesuai dengan misi yang diembannya yaitu terkait dengan permasalahan pemenuhan hak kebutuhan seksual oleh narapidana. Inovasi ini bisa melibatkan Komnas Ham atau lembaga lain yang bisa diajak bekerjasama dengan untuk menyelesaikan permasalahan ini dapat mendapatkan solusi yang tepat. Ketiga, untuk narapidana agar tidak melampiaskan kebutuhan seksualnya dikarenakan tidak dipenuhinya haknya dengan melaksanakan hubungan seks yang menyimpang. Keempat, Untuk pembentuk undang-undang untuk melakukan kajian terhadap undang-undang lembaga pemasyarakatan dan undang-undang terkait dengan masalah yang diteliti, perlu ada pengaturan yang lebih rinci terhadap pengaturan pemenuhan hak kebutuhan seksual narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rahardjo S. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti; 1996. 159 p.
2. Langden NNOT, Suantra IN. Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit sebagai Pemenuhan Hak bagi Narapidana. 2020; Available from: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/41815/25412>
3. Sulistyawan AY. Membangun Model Hukum yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan : Telaah Paradigma Konstruktivisme. J Ilmu Huk. 4(1):214.
4. Citrawan H. Seksualitas dalam Penjara : Studi tentang Kebutuhan Biologis Narapidana dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Widyariset. 2013;16(1):32.
5. Nugroho OC. Pemenuhan Hak atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan. J Hak Asasi Mns. 2015;6(2):132.
6. Perter K, Siswosoebroto. Hukum dan Perkembangan Sosial: Buku Teks Sosiologi Hukum. Jakarta: Pustaka

- Harapan; 19 p.
7. Antlöv H, Wetterberg A, Dharmawan L. Village Governance, Community Life, and The 2014 Village Law In Indonesia. *Bul Indones Econ Stud.* 2016;52(2):161–83.
 8. Puspari N. Fraud Theory Evolution And Its Relevance To Fraud Prevention In The Village Government In Indonesia. *Asia Pacific Fraud J.* 2015;1(2).
 9. Irmansyah I, Prasetyo YA, Minas H. Human rights of persons with mental illness in Indonesia: more than legislation is needed. *Int J Ment Health Syst.* 2009;3(1):1–10.
 10. Sandi AG, Halim A, Manurung I. Hubungan Lamanya Masa Tahanan dengan Perilaku Seksual Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. *J Keperawatan.* 2015;9(1):22.
 11. Elmawati IWF. Analisis Faktor Penyebab Orientasi Seksual Menyimpang Pada Narapidana Perempuan Di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Available from: <https://journal.uir.ac.id/index.php/sisilainrealita/article/download/2462/1424>.
 12. Mahardika A, Saputra R. Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Leg J Huk dan Perundang-Undangan.* 2021;1(1):1–23.
 13. kemendes.go.id. PPKM [Internet]. 2021 [cited 2021 Mar 27]. Available from: www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3606/kemendes-pdtt-siap-dukung-pelaksanaan-ppkm-mikro.
 14. Kemendes PDPT. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Meluncurkan Dua Aplikasi Melawan Covid-19 [Internet]. kemendes.go.id. 2021 [cited 2021 Mar 27]. Available from: www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3264/kemendes-pdtt-luncurkan-aplikasi-desa-melawan-covid-19-dan-e-hdw.
 15. Bintang S, Mujibussalim M, Fikri F. Decentralization of Indonesia social health insurance. *Int J Law Manag.* 2019;
 16. Inoue H, Todo Y. The Propagation of Economic Impacts Through Supply Chains: The Case of a Mega-City Lockdown To Prevent The Spread of COVID-19. *PLoS One.* 2020;15(9).
 17. Djalante R, Etall. Review and Analysis of Current Responses to Covid-19 in Indonesia: Period of January to March 202. 2020.
 18. Soekanto S. Pengantar Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti; 1986. 176 p.
 19. Asikin, Amiruddin, Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada; 2004. 25 p.
 20. No Title [Internet]. apasemarang.kemenkumham.go.id. [cited 2020 Sep 1]. Available from: <http://apasemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>.
 21. No Title [Internet]. covid19.go.id. Available from: www.covid19.go.id
 22. Halimatussadiyah A, Etall. Thinking Ahead: Indonesia's Agenda on Sustainable Recovery from COVID-19 Pandemic. 2020.
 23. Susilawati S, Falefi R, Purwoko A. Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest Int Res Critics Inst Humanit Soc Sci.* 2020;3(2):1147–56.
 24. Bavli I, Sutton B, Galea S. Harms Of Public Health Interventions Against Covid-19 Must Not Be Ignored. *BMJ*; 371 p.
 25. Hadiwardoyo W. Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *BASKARA J Bus Entrep.* 2020;2(2):88.
 26. Thaarq M. PRAKARSA Working Paper No. 01-Kemiskinan Multidimensi dan Risiko COVID-19 di Indonesia. 2020.
 27. Zakariya R. Optimalisasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pada Masa Pandemi COVID-19. *J PKN (Jurnal Pajak dan Keuang Negara), Vo.* 2020;2(1):112–23.
 28. Chadijah S. Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. *Kertha Semaya J Ilmu Huk.* 2020;8(6):858–66.
 29. Aula SKN. Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia. *Living Islam J Islam Discourses.* 2020;3(1):125–48.
 30. BR I, Lt GNI, Subroto JJG. Implikasi hukum pembatasan sosial berskala besar terkait pencegahan Covid-19. 2020;2.
 31. Bangsawan M, Absori. Kebijakan Sertifikasi Tanah dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2019.
 32. Aunillah R. Determinisme Teknologi: Perayaan Idul Fitri di Saat Pandemi. *J Islam Komun.* 2020;3(1).
 33. Vertygo S, Etall. Pelatihan Teknisi Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat Provinsi NTT Untuk Persiapan Penanganan Sampel Covid-19 Secara Pooled-Test. *Bakti Cendana.* 2021;4(1):20–36.
 34. Yunus NR, Rezki A. Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Salam J Sos dan Budaya Syar-i.* 2020;7(1):231.
 35. Nahdi K, Etall. Perempuan Sebagai Sekolah Pertama: Koordinasi Pembelajaran Dari Rumah Era Tatanan Normal Baru. *JRTI (Jurnal Ris Tindakan Indones.* 2020;5(2):1.

36. Gumantan A, Mahfud I, Yuliandra R. Tingkat Kecemasan Seseorang Terhadap Pemberlakuan New Normal dan Pengetahuan Terhadap Imunitas Tubuh. *Sport Sci Educ J*. 2020;1(2):26.
37. Pujaningsih NN. Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar. *Moderat J Ilm Ilmu Pemerintah*. 2020;6(3):458–70.
38. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pengaruh PPKM Mikro dan Vaksinasi Menjadi Kunci Utama Pengendalian Covid-19 di Indonesia [Internet]. *ekon.go.id*. 2021 [cited 2021 Mar 30]. Available from: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2762/pengaruh-ppkm-mikro-dan-vaksinasi-menjadi-kunci-utama-pengendalian-covid-19-di-indonesia>.
39. Kementerian Kesehatan. Vaksinasi Tembus 10 Juta Dosis, Indonesia Masuk dalam 4 Negara Besar di Dunia [Internet]. *sehatnegeriku.kemkes.go.id*. 2021 [cited 2021 Mar 30]. Available from: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/berita-utama/20210329/1937374/37374/>
40. Nurhayati N, Bangsawan MI. The Sustainable Development Licensing Policy Of Creative Industry In The Era Of Asean Economic Community (AEC) In Surakarta, Indonesia. *Humanit Soc Sci Rev*. 2019;7(3):25–31.
41. Saragih R, Agung S. Peran Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa (Penggalian Bentuk Komunikasi Warga Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa). *Reformasi*. 2018;7(1):59.
42. kemendes.go.id. BLT Dana Desa. [Internet]. *kemendes.go.id*. 2021 [cited 2021 Mar 27]. Available from: <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3643/blt-dana-desa-dan-pktd-dongkrak-aktivitas-ekonomi-di-desa>.
43. Tugas Perangkat Desa dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19 [Internet]. *nasional.kompas.com*. 2021 [cited 2021 Mar 26]. Available from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/05/12343071/5-tugas-khusus-perangkat-desa-untuk-tanggulangi-covid-19>.
44. Mulyani NS. *Pemodelan Alokasi Dana Desa (Add) Sebagai Sumber Dana Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apb Des) Pada Era Otonomi Daerah Dan Faktor Penentunya (Studi Di Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah)*. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret; 2013.
45. Jusriadi A, Kamaluddin AL, Aljurida A. Manajemen Mitigasi Krisis Pangan di Era Pandemi Covid 19. *Journal Gov Local Polit*. 2020;2(2):218.
46. Wakhudin. *Menggugat dari Balik Penjara: Surat-surat Politik*. Bandung: Prima Netcom Inaya; 2004. 10 p.
47. Nugraha BD. *Di Balik Ruang Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara; 2009. 36 p.